



Tradisi “*Jhuduen*” dalam Sistem Keekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura)

Jatim Desiyanto¹, Ainul Fajar²

^{1,2}STKIP-PGRI Sampang, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 25 April 2023

Direvisi 29 April 2023

Revisi diterima 04 Mei 2023

Kata Kunci:

Tradisi, Jhuduen, Keekerabatan.

Keywords:

Tradition, Jhuduen, Kinship.

ABSTRAK

Tradisi merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat, begitu pula dengan tradisi perjodohan “*jhuduen*” di kalangan masyarakat Madura. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan dari tindak “*jhuduen*” serta alur tindak “*jhuduen*” di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang melibatkan empat informan di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat atau orang tua beranggapan bahwa perjodohan dalam sistem keekerabatan merupakan sebuah tradisi yang tidak bisa dihilangkan disebabkan pernikahan antar anggota keluarga diyakini dapat memelihara, mempertahankan serta melestarikan hubungan-hubungan keekerabatan yang sudah terjalin sebelumnya yang didasari oleh faktor sosial, ekonomi, komunikasi serta keyakinan para leluhur. Alur dari tindak “*jhuduen*” dimulai dari: (1). “*pangadhek*” atau disebut (*perantara*) mengenalkan anaknya ke orang tua calon tunangannya; (2). “*masang ngin-angin*” (*mengikat pembicaraan*); (3). “*nacer*” (*pemberian tanda/symbol*); (4). Proses lamaran “*tunangan*” dilakukan setelah ada izin dari sesepuh dari kedua calon pasangan. Namun dengan demikian tradisi perjodohan di kalangan masyarakat Madura sudah mulai berkurang untuk daerah perkotaan, akan tetapi untuk daerah pedesaan tradisi ini masih sangat membudaya.

ABSTRACT

Tradition is a custom or habit that has been preserved for generations by the community, as well as the tradition of matchmaking “*jhuduen*” among Madurese people. This case study research aims to describe the purpose of the act of “*jhuduen*” and the flow of the act of “*jhuduen*” in Pangtonggal Village, Pamekasan Regency. The method used is a qualitative method involving three informants in Pangtonggal Village, Pamekasan Regency. The results show that the community or parents think that arranged marriage in the kinship system is a tradition that cannot be eliminated because marriage between family members is believed to maintain, maintain and preserve previously established kinship relationships based on social, economic, communication and ancestral beliefs. The flow of the “*jhuduen*” action starts from: (1). Parents become “*pangadhek*” introducing their children to the parents of their fiancée; (2). Both parents introduce their children to their prospective fiancé, called “*masang ngin-angin*”; (3). A family meeting is held when “*masang ngin-angin*” has been agreed by both parties called “*nacer*”; (4). The “*lamaran*” proposal

process is carried out after permission from the elders of both prospective partners. However, the matchmaking tradition among Madurese people has begun to diminish for urban areas, but for rural areas this tradition is still very cultured.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Penulis Koresponden:

Jatim Desiyanto
STKIP-PGRI Sampang
Jl. Raya desa, Kejaran, Pangongsean, Kec. Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia
djatimdesiyanto01@gmail.com

How to Cite: Desiyanto, J., & Fajar, A. (2023). Tradisi “Jhuduen” dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura). *Progressive of Cognitive and Ability*, 2(3) 254-261. DOI: <https://doi.org/10.56855/jpr.v2i3.397>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan beribu pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung paling timur Indonesia, keberadaan pulau-pulau yang banyak tersebut menimbulkan keberagaman mulai dari tradisi, suku, ras hingga bahasa. Salah satu contoh pulau yang memiliki banyak keragaman baik dari segi tradisi hingga budayanya yaitu pulau Madura, pulau Madura sendiri terdiri dari empat Kabupaten/kota, yaitu: Sumenep, Pamekasan, Sampang serta Bangkalan. Yang mana dalam setiap Kabupaten/kota tersebut memiliki ciri khas dan tradisi tersendiri yang kemudian menjadikannya keunikan dan kekhasan setiap daerah tersebut, pulau Madura sendiri masih erat akan tradisi-tradisinya yang sudah dianut dari zaman dahulu yang sampai sekarang tetap populer meskipun termakan oleh waktu, seperti tradisi “*Jhuduen*” antar kerabat yang ada di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan.

Kekerabatan dalam suatu bahasa timbul karena keperluan untuk menyatakan kedudukan diri seseorang secara komunikatif dalam suatu keluarga. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Gunsu Nurmansyah (2019), menyatakan bahwa sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, ibu dan keduanya. Kekerabatan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena adanya sebab-sebab keturunan antar perkawinan ayah dan ibu, seseorang dikatakan kerabat apabila ada pertalian darah atau pertalian darah disebabkan perkawinan atau disebut pertalian tidak langsung.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Madura terbentuk melalui keturunan-keturunan baik dari keluarga berdasarkan garis ayah maupun garis ibu atau biasa disebut (*paternal and maternal relatives*). Untuk menjaga keharmonisan antar sesama kerabat agar tetap kuat biasanya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sosial seperti saling kunjung-mengunjungi baik ketika dalam suasana suka (perhelatan, pertunangan, pernikahan, dan sebagainya), maupun duka (kerabat sakit, kematian, terkena musibah, dan sebagainya).

Bahkan untuk menjaga keutuhan dan menjalin kembali ikatan kekerabatan yang dianggap telah mulai renggang atau hampir putus karena proses perjalanan waktu, orang Madura mempunyai kebiasaan melakukan perjodohan atau tunangan antar anggota keluarga. Menurut Paul dalam Amoako (2020:73), pertunangan merupakan sebuah bukti kesepakatan atau janji

yang mengikat dua pihak sebelum melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan Paul dalam amoako, Haryono (2018:264), melihat pertunangan "*jhuduen*" sebagai bentuk upaya pendekatan dan proses saling mengenal antara calon mempelai perempuan beserta pihak keluarga dengan calon mempelai laki-laki beserta keluarga. Di desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan sendiri Tradisi "*jhuduen*" atau pertunangan merupakan tradisi yang sangat populer, "*jhuduen*" yang dilakukan sesama kerabat di desa Pangtonggal tersebut tidak terlepas dari pengaruh orang tua, ataupun leluhur yang masih melestarikan hal tersebut, masyarakat masih saja mempercayai bahwa sistem kekerabatan adalah hal yang harus dikedepankan yang dilakukan dengan cara menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri. Tradisi tersebut sampai saat ini tetap melekat, dengan menjadikan tradisi "*jhuduen*" sebagai alternatif utama bagi anaknya yang diyakini dapat mempererat kekerabatan, menjaga keturunan, mudahnya komunikasi serta untuk memperbaiki ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi, (2022) di Kabupaten Pamekasan fenomena perjodohan antar kekerabatan (endogami) masih marak dilakukan hingga saat ini. Sebagian masyarakat menjadikan perkawinan endogami (kekerabatan) sebagai kebiasaan (adat) yang sulit mereka hilangkan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatim Desiyanto, (2022) di Kabupaten Sampang Madura tentang fenomena pernikahan dini bahwa informan menunjukkan pandangan rasionalnya, bahwa di daerah Madura sebelum melaksanakan suatu perkawinan maka harus diawali dengan tunangan atau "*jhuduen*" yang dilakukan oleh kedua calon mempelai.

Kuswandi dan Lilik (2018), menyatakan ada kepercayaan leluhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura yaitu tentang mitos "*tako' sangkal*" yang menyebabkan dampak buruk bagi anak perempuan yang menolak lamaran pertama, (Perempuan hukumnya wajib menerima perjodohan dan lamaran pertama jika tidak ingin tertimpa kemalangan menjadi perawan tua seumur hidup). Hal ini selaras dengan jawaban informan bahwa dalam tindak "*jhuduen*" di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan tindak "*jhuduen*" tersebut memang sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penulis untuk diteliti melihat tradisi "*jhuduen*" di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura yang masih diterapkan oleh masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan fokus studi kasus Instrumental. Penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu sebagai fokus dari studi kasus Instrumental (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau peristiwa. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Tahapan dalam penelitian ini diawali dari penentuan permasalahan, membuat desain dan instrumen, mengumpulkan data, membuat analisis data, menarik kesimpulan, dan mempersiapkan laporan penelitian.

Penelitian ini berada di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian ini adalah perilaku tindak "*jhuduen*" antar kerabat yang tetap dilaksanakan hingga saat ini, yang didasari oleh tradisi di daerah setempat. Upaya-upaya yang hendak diteliti mencakup fenomena tindak "*jhuduen*" yang masih dilestarikan, serta alur dan jenis dari tindak "*jhuduen*" tersebut.

Adapun sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1.) Pelaku tindak "*jhuduen*"; 2.) Orang tua dari pelaku tindak "*jhuduen*"; 3.) Masyarakat setempat yang ada di desa Pantonggal Kabupaten Pamekasan; 4.) Dokumen dan arsip yang berupa catatan wawancara, atau rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian. Pemilihan subjek dengan metode purposive sampling, dengan memilih orang yang dianggap benar-benar memahami realitas yang terjadi.

Untuk memperoleh informasi yang akurat dengan rumusan masalah maka dilaksanakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Dokumentasi. Teknik yang ada kemudian dibuat lembar instrumen penelitian yang meliputi: 1) Lembar Observasi langsung, dengan maksud peneliti ingin mengamati peristiwa atau aktivitas mengenai realitas sosial tentang pelaku tindak "*jhuduen*"; 2) Pedoman wawancara, dengan maksud untuk menggali lebih mendalam dari beberapa informan mengenai tindak "*jhuduen*". 3) Hasil dokumentasi digunakan sebagai penguat dan validasi dari hasil observasi dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara *open-ended*. Teknik *open-ended* bertujuan untuk memunculkan penjelasan yang rinci dari subjek (Creswell, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini mempunyai empat dasar kegiatan berdasarkan Milles & Huberman dalam (Sugiyono, 2019). yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yang meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen; 2) Reduksi data, merupakan proses pemilahan data wawancara observasi dan studi dokumen sesuai dengan peruntukannya; 3) Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai, kemudian dibuat laporan hasil penelitian; 4) Verifikasi data/menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Keempat dasar di atas, semuanya harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan data dan informasi. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan mengkombinasikan triangulasi metode dan triangulasi sumber menurut Norman K. Denkin dalam (Winaryati, 2020). Dalam keperluan pengecekan dan perbandingan data dapat ditempuh jalan sebagai berikut: 1) Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumen pendukung; 2) Membandingkan data hasil wawancara beberapa responden dengan responden lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan tindak "*jhuduen*" di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan

Tujuan "*jhuduen*" di Madura sangat beraneka ragam tergantung daerahnya masing-masing, Namun peneliti akan mengkaji tujuan tindak "*jhuduen*" yang ada di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan dua jenis "*jhuduen*" di tempat tersebut yaitu: 1). Endogami, sistem endogami mewajibkan anaknya atau anggota keluarganya untuk mengikat tali perjodohan atau pernikahan dengan lingkungannya sendiri; 2). Eksogami, eksogami sendiri kebalikan dari sistem endogami yaitu mengharuskan anak-anaknya atau anggota keluarganya untuk mengikat tali perjodohan atau pernikahan diluar lingkungannya.

Namun dalam hasil observasi serta wawancara yang peneliti lakukan, orang tua pelaku tindak "*jhuduen*" cenderung lebih dominan untuk menekankan anaknya bersanding dengan kerabatnya sendiri (*endogami*). Menurut A. Darussalam dan Lahmuddin (2018), *Endogami* merupakan suatu sistem yang mengharuskan seseorang untuk mengikat tali perjodohan atau pernikahan dengan golongan atau kerabatnya sendiri. Di Desa pangtonggal Kabupaten

Pamekasan menganggap bahwa dengan melakukan perjodohan dalam lingkungannya sendiri akan menjadikan hubungan anaknya lebih kuat karena sudah ada ikatan darah dan dapat meminimalisir ketidakcocokan antara keduanya.

Selain itu ada empat tujuan lain mengapa para masyarakat di Desa pangtonggal Kabupaten Pamekasan tetap melakukan tindak *"jhuduen"* Yaitu: 1). *"Sebagai bentuk balas budi orang tua"*, tujuan yang pertama ini dijadikan sebagai patokan dan alasan kuat ketika orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri disebabkan persepsi masyarakat setempat tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya *"males thengka"* (balas budi) antar kedua orang tua yang sudah terjalin sebuah perjanjian sebelumnya; 2). *"Mendapat pasangan yang baik"*, hal ini tidak terlepas bagi masyarakat setempat bahwa menjodohkan salah satu anaknya dengan kerabatnya sendiri akan membawa hubungan mereka lebih baik karena kedua calon sudah sama-sama mengetahui latar belakangnya, atau biasa disebut *"sittung dere paste h beghus"* (satu darah pasti bagus); 3). *"Sebagai penerus tradisi nenek moyang"*, masyarakat setempat tidak bisa terpisahkan oleh tradisi nenek moyang yang hingga saat ini masih dilestarikan, mereka beranggapan dengan melestarikan tradisi nenek moyang, akan menjadikan calon *"jhuduen"* langgeng hingga pelaminan *"phejreh"*; 4). *"Akses komunikasi cepat dan jelas"*, keterjangkauan akses komunikasi yang cepat dan jelas diyakini oleh masyarakat dapat menjadikan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan tetap terjalin dengan erat, karena rumah antara kedua calon tidak lumayan jauh (berdekatan) dan mudah diakses dari segi transportasinya, masyarakat menyebutnya *"mareh tak u jeu, mun bedeh apah langsung depak"* (tidak usah jau-jauh, nanti kalau misal ada keperluan mendadak langsung bisa berjumpa).

Hal itu di perkuat dengan data-data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara berikut; *"Iya, saya memang menjodohkan anak saya dengan kerabatnya sendiri, karena saya rasa dengan menjodohkan anak saya dengan kerabatnya akan menjadikan hidup mereka lebih baik, karena mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain dan masih ada ikatan keturunan"* (O.P.1). *"Untuk hal "jhuduen" ini saya lebih percaya terhadap pilihan orang tua saya, saya tidak menolak hal itu karena itu sudah menjadi hak orang tua saya untuk menjodohkan saya dengan siapa"* (P). *"Sudah menjadi tradisi turun temurun di daerah kami, bahkan ada yang anaknya baru lahir langsung di jodohkan "epabhekalan kik bejhi" (dijodohkan sejak bayi)" dengan kerabatnya, dan itu masih ada sampai sekarang"* (M.) *"Saya sudah jerah mengawinkankan anak saya dengan orang jauh, lebih baik dengan yang sama-sama dekat saja (sesama kerabat), agar akses komunikasinya lebih mudah dan juga cepat datang jika diperlukan"* (O.P.2)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindak *"jhuduen"* di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan masih menjadi tradisi turun menurun. Mayoritas masyarakat setempat menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang biasa, karena dengan terlaksananya tindak *"jhuduen"* diyakini dapat melestarikan tradisi dan mempererat hubungan antar kerabat.

2. Alur tindak *"jhuduen"* di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat mengungkapkan bahwa *"jhuduen"* itu dilakukan agar anaknya tidak salah pilih dalam memilih pasangan yang belum diketahui latar belakangnya sehingga orang tua pelaku tindak *"jhuduen"* tersebut menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah murni dikenal asal usulnya dan orang tua tidak merasa cemas dengan hal tersebut karena mereka rasa dengan menjodohkan dengan seseorang yang mempunyai ikatan darah akan menjamin hidup anaknya akan lebih baik.

Proses alur tindak *"jhuduen"* endogami di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan dilaksanakan sebagaimana biasanya, tidak jauh berbeda dengan proses *"jhuduen"* di daerah lainnya yang ada di Madura, alur yang dilalui pun biasanya dilakukan secara sederhana, karena

mereka menganggap berasal dari orang satu. Terlepas dari hal itu dalam tindak *"jhuduen"* juga harus dikaji lebih spesifik lagi alur demi alur yang ada di dalamnya.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara berikut:

"Untuk alurnya sendiri memang sudah ada, karena kita menjodohkan anak kita bukan tanpa alur yang hanya mengenalkan lalu di jodohkan" (O.P.1).

"Ada empat alur dalam melakukan tindak "jhuduen", dimulai dari "orang tua menjadi pangadhek", yang kedua "masang ngin angin", yang ketiga "nacer", dan yang terakhir yaitu "lamaran" atau prosesi perjodohan. (O.P.1).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa ada empat alur dalam tindak *"jhuduen"* yang harus dibahas secara detail dalam penelitian ini:

- a. *"pangadhek"* (perantara)
"Pangadhek" disini harus dilakukan oleh salah satu orang yang ingin mengenalkan anaknya, mengingat alur yang pertama tersebut bagi masyarakat di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan merupakan suatu hal yang sakral dan cikal bakal terjadinya sebuah tindak *"jhuduen"*, bagi masyarakat setempat tanpa adanya *"pangadhek"* diawal perjanjian maka hal tersebut tidak dianggap *"dhines"*, dan jika melewatkan alur ini maka perjodohan tidak akan terlaksana meski alur yang lain sudah terpenuhi.
- b. *"Masang ngin-angin"* (mengikat pembicaraan)
(nyabhe' bhenta) bagi masyarakat di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan merupakan alur kedua dalam tindak *"jhuduen"*, setelah orang tua menjadi *"pangadhek"*, kedua orang tua saling meberikan ruang terhadap masing anak-anaknya apakah mereka siap dan saling setuju, biasanya alur *"masang ngin-angin"* di gunakan oleh masyarakat setempat guna mengetahui kejelasan dari kedua calon apakah ingin dilanjut atau sebaliknya.
- c. *"Nacer"* (pemberian tanda/symbol)
Setelah *"Masang ngin-angin"* telah dilaksanakan, maka pihak calon pria akan memberikan sebuah barang kepada calon tunangannya, baik itu uang tunai, atau barang berharga lainnya namun hanya sementara, dan akan diminta kembali dikemudian hari ketika hari perjodohnya tiba, hal ini ditujukan agar pihak calon tunangan dari pihak wanita tidak menerima permintaan tunangan dari orang lain dan juga menjadi pertanda bahwa wanita tersebut sudah hampir memiliki jodoh atau tunangan dari orang tertentu, alur inilah yang disebut dengan *"nacer"*.
- d. *"jhuduen"* (perjodohan)
Alur yang terakhir ini merupakan alur penutup yang di tandai oleh pihak pria dengan sesepuhnya menyambangi kediaman calon tunangannya dengan membawa bingkisan atau makanan yang beraneka ragam, konon kata masyarakat setempat ada tradisi yang tidak boleh dilupakan dalam prosesi ini oleh pihak pria agar hubungan kedua calon tunangan langgeng hingga perkawinan, yaitu pihak pria harus membawa makanan tertentu yang berjumlah ganjil, dan tradisi ini disebut dengan *"bisambih"* yang diiringi dengan pemasrahan oleh sesepuh dari pihak pria ke pihak calon tunangannya. Menurut Mardhatillah (2014), Adakalanya kiai sebagai tokoh agama yang berada dalam struktur sosial tertinggi di Madura ikut terlibat dalam prosesi lamaran tersebut. Kiai atau sesepuh dipercaya dapat memberikan saran dan juga membantu menjembatani komunikasi antar dua pihak keluarga yang melakukan perjodohan. Lantaran status sebagai kiai sangat

dijunjung tinggi, maka dapat dipastikan perjodohan berhasil. Jika hal tersebut sudah terlaksana maka proses "*jhuduen*" sudah sah secara hukum adat setempat.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alur tindak "*jhuduen*" di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan, memiliki alur tersendiri yang dan tak jauh beda dengan alur tindak "*jhuduen*" di pulau Madura pada umumnya, namun empat alur yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan, namun dalam alur tindak "*jhuduen*" tersebut tidak boleh ada satu alurpun yang dilupakan, karena menurut masyarakat setempat menghilangkan satu saja alur yang sudah menjadi tradisi "*jhuduen*" tersebut, maka akan berdampak besar bagi keharmonisan kedua calon serta akan mengancam hubungan kekerabatan antar kedua keluarga yang sudah terjalin baik diawal.

KESIMPULAN

Tradisi tindak "*jhuduen*" atau (Perjodohan) di Madura merupakan sebuah proses terjalannya suatu hubungan antara (laki-laki dan perempuan) sebelum menuju ke tahap perkawinan. tradisi "*jhuduen*" adalah kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa dihilangkan, sama halnya dengan tindak "*jhuduen*" yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan, ada dua jenis tindak "*jhuduen*" yang hingga saat ini oleh masyarakat tetap diterapkan yaitu; "*jhuduen*" secara endogami dan eksogami, Namun masyarakat setempat lebih memprioritaskan anak-anaknya untuk melakukan perjodohan endogami (*sesama kerabatnya sendiri*) hal ini dilakukan oleh orang tua di Desa Pangtonggal yang tidak yakin terhadap pilihan anaknya sendiri karena belum jelas asal-usulnya. Tradisi "*jhuduen*" sesama kerabat (endogami) tersebut masih dilestarikan karena mempunyai tujuan tersendiri bagi keluarga dan kedua calon yang ingin dijodohkan.

Ada dua aspek penting dalam tindak "*jhuduen*" yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu: dari aspek tujuan dan alurnya. (Tujuan) utama masyarakat di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan tetap melestarikan tradisi tersebut adalah; 1). Sebagai bentuk balas budi orang tua "*males thengka*"; 2). Mendapat pasangan yang lebih baik "*sittung dere pasteh bhegus*"; 3). Melestarikan tradisi nenek moyang "*phejreh*"; 4). Akses komunikasi yang lebih mudah dan cepat "*mareh tak u jeu*". Empat tujuan itulah yang menjadi landasan masyarakat tetap melakukan tindak "*jhuduen*". Namun dibalik tujuan tersebut ada aspek kedua yang tidak boleh dilewati yaitu (alur) atau proses dari tindak "*jhuduen*" itu sendiri, ada empat alur sebelum "*jhuduen*" bisa dikatakan sah secara adat di desa setempat yaitu: 1). "*pangadhe*" (Pelantara); 2). pasang ngin-angin (Mengikat Pembicaraan); 3). "*nacer*" (Pemberian barang sementara); 4). "*jhuduen*" (*Lamaran*). Kesakralan dari empat alur-alur ini adalah hal mutlaq yang tidak bisa dilewatkan, masyarakat setempat meyakini bahwa, hubungan dari kedua calon dan hubungan kekerabatan akan menjadi renggang apabila ada salah satu alur yang dilewati.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Darussalam, Lahmuddin, A. M. (2018). *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu, 8(1), 1–20. Diambil dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/download/3997/3695>
- Amoako, E.A., Samuel, N.O., & Christiana, O.D. (2020). *Effects of Betrothal and Early Marriage on Academic Development and Performance of Learners in Basic Schools in Ghana*. International Journal of Education and Research. 8(6), 71-86.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan*

- Campuran*. Edisi ke-4, Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Desiyanto, J., Fajar, A., Risqi, R., & Mawaddah. (2022). *Pendidikan Orang Tua terhadap Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur*. *Progressive of Cognitive and Ability*, 1(2), 167–175. Diambil dari <https://doi.org/10.56855/jpr.v1i2.41>
- Fauzi, A. (2022). *Perkawinan Endogami Di Kabupatenupaten Pamekasan Madura*. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 3 (02), 21–40. Diambil dari <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/13>.
- Haryono, A. (2018). *Strategi Komunikasi dalam Proses Bhakalan Etnik Madura di Daerah Tapal Kuda*. *LITERA*. 17(3), 259-278
- Kuswandi, Iwan dan Lilik Fadilatin Azizah. (2018). *Mitos Sangkal dalam Tradisi Pertunangan Dini di Madura*. *Seminar Nasional PPM UNESA*. 1451-1459.
- Mardhatillah, Masyithah. (2014). *Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise dan Pelaku Tradisi Perjodohan*. *Musawa*. 13(2), 168-178.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Edisi-38. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurmansyah, G. (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi ke-2 cetakan ke-1. Alfabeta. Bandung.
- Winaryati, E. (2020). *Action Research dalam Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang.